



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

YYYY Binti AAAA, NIK 111111111111111, umur 28 tahun (tempat dan tanggal lahir TTTT, DD BB TTTT), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMU, tempat tinggal di KKKK, Kelurahan LLL, Kecamatan ZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan;

XXXX Bin BBBB, NIK 222222222222222, umur 35 tahun (tempat dan tanggal lahir, Jakarta 14 Januari 1985), agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SMK, tempat tinggal di KKKK, Kelurahan LLL, Kecamatan ZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg, tertanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal DD BB TTTT telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GGGGG, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor NNN/002/II/TTTT tertanggal DD BB TTTT, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan GGGGG, Kabupaten Minahasa Selatan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama HHHHH, umur 3 Tahun dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu di Amurang, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun lebih, terakhir tinggal di rumah kontrakan 3 Tahun hingga berpisah;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak anak lahir pada bulan Februari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2019, sudah sehingga Penggugat turun dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang sebagaimana relaas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg., tertanggal 4 Oktober 2019 dan 11 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan perbaikan pada dalil angka 7, dimana yang lebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah kontrakan awalnya adalah Tergugat dengan membawa anaknya. Kemudian setelah itu baru Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferawati Musa (Penggugat), NIK 111111111111111, tanggal 13 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GGGGG, Nomor: NNN/002/II/TTTT tanggal DD BB TTTT, (bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. NNNN Binti MMMM, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KKKK, Kelurahan LLL, Kecamatan ZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2014 lalu;
- Bahwa, Saksi melihat melihat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kami di Amurang selama kurang lebih 1 minggu, setelah

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan terakhir tinggal di kontrakan selama 3 tahun setelah itu mereka pisah rumah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama HHHHH, umur 3 tahun yang sekarang diasuh Tergugat

- Bahwa, saksi melihat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, namun itu tidak berlangsung lama karena mulai awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui sendiri penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka minum minuman keras hingga mabuk dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat berbalik marah sehingga hal tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara mereka dan apabila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;

- Bahwa, Saksi melihat sejak sekitar bulan Januari 2019 mereka sudah berpisah rumah. Saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya dari rumah kediaman bersama, setelah Tergugat pergi kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan lamanya;

- Bahwa, selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang dan mengajak rukun Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan meminta kepada Penggugat untuk berfikir kembali agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.



berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **SSSS Binti KKKK**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di KKKK, Kelurahan LLL, Kecamatan ZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak sekitar tahun 2014;

- Bahwa, Saksi melihat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kami di Amurang selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan terakhir tinggal di kontrakan selama 3 tahun setelah itu mereka pisah rumah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama HHHHH, umur 3 tahun yang sekarang diasuh Tergugat;

- Bahwa, saksi melihat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, namun itu tidak berlangsung lama karena mulai awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka minum minuman keras hingga mabuk dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat berbalik marah sehingga hal tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara mereka dan apabila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;

- Bahwa, Saksi melihat sejak sekitar bulan Januari 2019 mereka sudah berpisah rumah. Saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran tiba-tiba

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya dari rumah kediaman bersama, setelah Tergugat pergi kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan lamanya;

- Bahwa, selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang dan mengajak rukun Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tahu Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sejak 2 Februari 2014, namun sejak anak lahir pada bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat dan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 05 Januari 2019, sudah sehingga Tergugat awalnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (kontrakan) dengan membawa anak setelah itu baru Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NNNN Binti MMMM dan SSSS Binti KKKK;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Nikah Nomor NNN/002/II/TTTT tertanggal DD BB TTTT, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui secara langsung bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah Penggugat sehari-hari dan apabila mereka bertengkar Tergugat juga suka memukul Penggugat yang puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada bulan Januari 2019 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 9 (Sembilan) bulan berturut-turut, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Februari 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GGGGG, Kabupaten Minahasa Selatan;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah Penggugat sehari-hari dan apabila mereka bertengkar Tergugat juga suka memukul Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal bulan Januari 2019 yang menyebabkan awalnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anaknya, kemudian setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang mereka berpisah tempat tinggal berlangsung selama 9 (Sembilan) bulan berturut-turut;
- Bahwa, selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan berturut-turut berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi dating mengajak rukun Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga selama itu antara Penggugat dan tergugat juga sudah tidak saling berhubungan selayaknya suami-isteri dan sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui upaya penasehatan, khususnya kepada Penggugat, namun Penggugat di depan persidangan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya fakta dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik (perselisih dan dan pertengkaran terus menerus) dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut, meskipun telah sering adanya upaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat secara maksimal oleh pihak keluarga dan bahkan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan juga menunjukkan sikap yang kuat bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KHI) dan oleh Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berkeseimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX Bin BBBB), terhadap Penggugat (YYYY Binti AAAA);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 Hijriyah, yang terdiri dari **Nur Amin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.** dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

TTD

Nur Amin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 195.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera,

Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag.

Hal. 16 dari 14 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)